

## Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Dalam Sesuatu Perjanjian Jual Beli Tanah Di Desa Sukarame (Studi Putusan Nomor 1099/Pid.B/2021/Pn Tjk)

Zulfi Diane Zaini<sup>1</sup>, Melisa Safitri<sup>2</sup>, Ifal Setiawan<sup>3\*</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung<sup>1,2,3</sup>

<b>Article Info</b> <b>Article history:</b> Received : 15 Januari 2023 Publish : 01 Maret 2023	<b>Abstract</b> <i>Forgery of letters is a criminal act containing factors of untruth or falsification of something (object), something that appears authentic from the outside whilst in reality it's far opposite to the usage of the reality. The problem on this have a look at is the decide's attention in passing a decision at the perpetrators of the crime of forging letters and the crook obligation of the perpetrators of the crime of forging the Letter of evaluation selection No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. The studies technique used is normative juridical in addition to empirical, due to examining the choose's considerations in passing a choice on the culprit of the crime of forging letters through Sujir Bin Karam, the selection become accurate consistent with sufficient proof and fact data. Method and criminal responsibility from the meeting of the perpetrators of the crime of forgery of letters, where the perpetrators were legally and convincingly verified, the panel of judges sentenced the perpetrators to imprisonment for 2 years and 3 months.</i>
<b>Keywords:</b> Accountability, Letter Forgecy, Pedestal	
<b>Info Artikel</b> <b>Article history:</b> Received : 15 Januari 2023 Publish : 01 Maret 2023	<b>Abstrak</b> Pemalsuan surat merupakan tindak pidana mengandung unsur ketidakbenaran ataupun pemalsuan sesuatu (objek), sesuatu tampak benar dari luar padahal sebenarnya bertentangan menggunakan kebenaran. Adapun permasalahan pada penelitian merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat serta Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Studi Putusan No: 1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. Metode penelitian dipergunakan merupakan normative yuridis serta empiris, akibat pemeriksaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pemalsuan surat oleh Sujir Bin karam merupakan putusan benar sesuai bukti cukup serta fakta informasi ada. Proses serta pertanggungjawaban pidana dari pertemuan para pelaku tindak pidana pemalsuan surat, dimana para pelaku terbukti secara sah serta meyakinkan, majelis hakim memvonis pelaku menggunakan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan.
	<p style="text-align: center;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 
<b>Corresponding Author:</b> <b>Ifal Setiawan</b> Universitas Bandar Lampung Email : <a href="mailto:ifalvt04@gmail.com">ifalvt04@gmail.com</a>	

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara menjadikan hukum menjadi dasar pengaturan kehidupan berbangsa serta bernegara, sejalan menggunakan apa tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”). 1945) menyatakan bila Indonesia merupakan negara hukum, pasal merupakan dasar hukum negara Indonesia merupakan hukum primer pada Indonesia biasanya.

Dalam Pasal 28H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas hak milik pribadi, serta hak milik itu tak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain.” Hak milik tadi diabadikan pada Undang-Undang No.5 Tahun 1960 melalui Peraturan pokok Pertanian, membagi hak atas tanah pada dua bentuk, yaitu:

1. Hak primer merupakan hak bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, bisa dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai).

2. Hak sekunder merupakan hak tak diperoleh secara langsung (hak gadai, hak bagi hasil, hak gelandangan, hak sewa atas pertanian) (Manulang, 2011).

Sesuai hak milik menjadi keliru satu hak primer tadi di atas, setiap orang atau badan hukum pada Indonesia berhak mempunyai hak milik tanpa campur tangan dari pihak manapun. Termasuk hak penguasaan tanah dari Pasal 16(a) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 perihal Peraturan pokok Pertanian. Hak milik dimaksud pada sini merupakan hak untuk mempunyai tanah, menggunakan syarat wajib memiliki akta tanah sah serta didaftarkan atas tanah tadi. Pengertian pendaftaran diatur pada Pasal 4 Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997 perihal pendaftaran Tanah, mewajibkan hak atas tanah untuk didaftarkan guna menyampaikan jaminan keamanan serta kepastian hukum. Akta kepemilikan tanah mempunyai satu fungsi, yaitu menjadi alat bukti kuat. Sertifikat Hak Atas Tanah menyampaikan kepercayaan bank kreditur untuk meminjamkan uang pada pemilik, bagi pemerintah Sertifikat Hak Tanah menunjukkan bahwa tanah bersangkutan sudah terdaftar pada kantor pertanahan.

Maka, sertifikat hak milik atas tanah merupakan bukti bahwa tanah tadi sudah terdaftar serta lebih berkaitan menggunakan hakekat kepentingan serta manfaat bisa disewakan, diperdagangkan, dikerjasamakan serta dijadikan tanggungan. Kepentingan tadi wajib menerima perlindungan hukum pada kasus muncul dari kepentingan tanah, kepentingan tadi tak jarang menyebabkan permasalahan hukum seperti memalsukan akta orang lain untuk tujuan tertentu akhirnya merugikan orang lain. Pemalsuan surat (*vervalschen, vervalen*) merupakan perbuatan mengganti dengan cara apapun oleh seorang tak berhak atas surat, sebagai akibatnya sebagian atau seluruh isi surat itu tidak sama menggunakan surat aslinya atau surat aslinya (Chazawi & Ferdian, 2014).

Dari van Bemmelen serta van Hatum, terdapat 2 jenis pemalsuan, yaitu material serta spiritual. Pemalsuan materi merupakan perbuatan dilakukan sang seorang menggunakan maksud jelas untuk memakai barang palsu tadi menjadi barang tak palsu atau menyuruh orang lain menggunakannya, sedangkan pemalsuan mental merupakan perbuatan dilakukan oleh seorang menggunakan maksud tak bisa dibenarkan, yaitu adanya kebohongan yang dijelaskan atau diceritakan oleh seorang pada sebuah teks (Lamintang, 2013).

Pada Pasal 263 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa memalsukan atau memalsukan surat bisa dipidana menggunakan pidana penjara paling lama enam tahun. Terdapat unsur pada Pasal 263(1) KUHP yaitu unsur subyektif menggunakan maksud serta unsur tujuan, yaitu barangsiapa (pelaku) melakukannya. Dari Van Hamel, *bijkomend ogmerk* berarti kejahatan pemalsuan surat pada ketentuan pidana diatur pada Pasal 263(1) KUHP, pembebasan dari kesalahan, atau dijadikan menjadi alat bukti sesuatu, menggunakan maksud untuk memakai surat itu sendiri atau penggunaan orang lain untuk menyuruh, seolah isinya benar serta tak dipalsukan, diancam, Bila penggunaan itu bisa mengakibatkan kerugian, sebab memalsukan surat itu, menggunakan pidana penjara paling lama enam tahun serta pasal 263 para Surat dipergunakan seolah benar serta tak palsu akan dikenakan sanksi bisa menyebabkan kerugian sebab penggunaan surat tadi. Satu kasus tindak pidana pemalsuan surat dari putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, No:1099/Pid.B/2021/Pn.Tjk. kasus tadi dilakukan oleh terdakwa Sujir Bin Karam.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian memakai pendekatan hukum normatif serta empiris, serta pendekatan hukum normatif memakai hukum relevan serta pendekatan empiris melihat langsung topik penelitian melalui observasi serta wawancara. Data dipergunakan merupakan analisis hukum kualitatif. Menggunakan data diperoleh pada lapangan, lalu merangkainya serta mendeskripsikannya pada bentuk kalimat.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Studi Putusan Nomor:1099/Pid.B/ 2021/PN.Tjk.

Keseimbangan hakim pada mengambil suatu putusan merupakan salah satu unsur penting pada menegakkan suatu putusan, sebab musyawarah adalah aspek krusial dari segala aspek putusan, bahkan putusan tak memuat cukup musyawarah menjadi alasan upaya hukum percobaan ulang baik banding atau kasasi, mengakibatkan kemungkinan putusan dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.

Pada pemeriksaan perkara, hakim wajib memperhatikan alat bukti, sebab hasil pembuktian itu nantinya akan dipergunakan menjadi bahan pemeriksaan perkara. Pembuktian artinya tahapan sidang pengadilan sangat penting, pembuktian bertujuan untuk menerima kepastian bahwa suatu peristiwa fakta dituduhkan benar terjadi guna memperoleh putusan benar serta adil dari hakim. Hakim tak akan bisa menyampaikan putusan hingga jelas baginya bahwa peristiwa itu benar terjadi, yakni sudah terbukti kebenarannya sebagai akibatnya tampak adanya korelasi hukum antara para pihak.

Sesuai wawancara penulis menggunakan Ibu Aria Verronica, hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berkata bahwa pertimbangan hakim pada Putusan No. 1099/Pid.B/2021/PN.Tjk dilakukan oleh terdakwa Sujir Bin Karam bisa ditinjau bahwa hakim wajib mendasarkan putusannya pada bukti, unsur serta pertimbangan cermat, pada hal tadi terdakwa Sujir Bin Karam benar serta sudah menggambarkan bahwa beliau melakukan tindak pidana pemalsuan surat, terlepas dari pertimbangan dasar dirancang oleh hakim. Dipergunakan untuk referensi pada hal tadi merupakan menjadi:

- a. Menimbang bahwa sebab terpenuhinya seluruh unsur Pasal 263(1) KUHP, maka terdakwa wajib dibuktikan secara res judicata serta secara meyakinkan bahwa dia melakukan tindak pidana pemalsuan.
- b. Menimbang bahwa Tergugat sudah mengaku menjadi SUMARIO, sesuai SUNARYO dipalsukan oleh saksi Suhaidi Alias Edi Bagong serta terdakwa membentuk KTP SUNARYO supaya bisa memproses nama SHM SUNARYO menjadi Safitriyadi.
- c. Menimbang bahwa terdakwa ingin menjadi SUMARIYO sebab saksi Suhaidi Alias Edi Bagong sudah berjanji kepadanya bahwa terdakwa akan membelikan rumah serta sepeda motor bila ingin menerima uang hasil penjualan harta tadi akhirnya terdakwa menjadi SUMARIYO.
- d. Menimbang, mengingat tanah tadi dijual seharga Rp 775.000.000 serta uangnya diberikan oleh Saksi Hi. Entis Sutysna pada Sdr. Suhaidi Alias Edi Bagong, lalu Terdakwa mendapatkan Rp 20.000.000 serta 1 unit sepeda motor MIO pada proses kredit, selanjutnya sepeda motor tadi dibawa keluar sewa 2 bulan lalu ditarik sebab tunggakan;
- e. Menimbang, Bahwa saksi Maliki Efendy mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp 400.000.000 akibat perbuatan terdakwa;
- f. Menimbang bahwa sesuai hasil LABKRIM: 43/2021/DTF tanggal 2 September 2021, kedua SHM tadi diatas terjadi pencoretan serta penggantian tulisan, sebagai akibatnya surat bukti tadi mengalami tak bisa diterima, sesuai hasil LABKRIM tadi, maka 2 SHM palsu atau palsu.
- g. Menimbang bahwa selama persidangan peradilan tak mengemukakan suatu pembenaran atau dalih bisa menghapuskan tak sahnya terdakwa, sebagai akibatnya perbuatan terdakwa wajib dipertanggungjawabkan kepadanya;
- h. Menimbang, bahwa sebab terdakwa bisa mendapatkan tanggung jawab, maka terdakwa wajib dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya serta wajib dihukum.

#### 2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Studi Putusan No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk.

Seorang bisa berbicara perihal tindak pidana Bila perbuatan terdakwa terbukti artinya tindak pidana pada pengertian peraturan perundangan pidana berlaku, mengakibatkan dampak

hukum bagi tercapainya kepastian hukum pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perseorangan, sebagai akibatnya Tanggung jawab hanya diletakkan pada pelaku kejahatan. Maka, tanggung jawab atas tindak pidana tak bisa dialihkan pada orang lain.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana pemalsuan pada Putusan No. 1099/Pid.B/2021/PN.Tjk sebab pelaku sudah terbukti secara sah serta meyakinkan melakukan tindak pidana “pemalsuan surat”. Contohnya, Pasal 263 Ayat 1 KUHP menyatakan: “merupakan suatu tindak pidana untuk mengakibatkan kerugian dengan surat palsu”. Majelis hakim memvonis pelaku menggunakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; serta pidana kurungan serta masa kurungan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.

#### 4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dan pembahasan penelitian ini yakni:

1. Pertimbangan hakim pada menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan belajar No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. Terdakwa Sujir Bin karam benar, terbukti hakim wajib mendasarkan putusannya di bukti, unsur serta pertimbangan matang. pada hal terdakwa Sujir Bin karam benar serta terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat,
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memalsukan Putusan Surat Kajian No:1099/Pid.B/2021/PN.Tjk. pelaku akhirnya terbukti secara meyakinkan, hakim memvonis pelaku menggunakan pidana penjara selama dua tahun 3 bulan; serta pidana kurungan serta masa kurungan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi serta Ardi Ferdian. 2014. *Tindak pidana pemalsuan merupakan tindak pidana menyerang kepentingan hukum kepercayaan pada warga tentang kebenaran isi tulisan serta pesan disampaikan*, Putra utama Offset, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Dampak Perubahan UUD 1945 pada Perkembangan hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Praktek Teori aturan Pidana*, Sinar Grafik cet 6, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Revisi Pokok Utama hukum Pidana – Edisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Kasus Perdata di Peradilan Agama*. Cet V. Perpustakaan Pelajar, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang serta Theo Lamintang. 2013. *Tindak Pidana khusus Membahayakan kepercayaan Publik pada Surat, Dana, Barang Bukti serta Peradilan*, Sinar Graphic, Jakarta.
- Rinto Manuelang. 2011. *Seluruh Perihal Tanah, Rumah Serta Izin, Buku Pintar*, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Pokok-Utama Hukum Pidana Pada Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke-4.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 perihal Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.5 Tahun 1960 perihal Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2004 perihal Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 perihal Pendaftaran Tanah

- Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Departemen Pendidikan serta Kebudayaan. 2000. *KBBI*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahendri Massie. 2017. *Tindak pidana penggelapan pada menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal *lex crimen*, Vol.6, No. 7.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.